



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 261/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan permohonan banding oleh:

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

Melawan :

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkenaan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 791/Pdt.G/2012/PA. Cbn tanggal 5 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal 1 dari 4 hal. Put No. 261/

Pdt.G/2012/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut diucapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 5 Juli 2012 yang dihadiri Penggugat dan dengan tidak dihadiri Tergugat. Sesudah isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Juli 2012, terhadap putusan tersebut oleh Tergugat diajukan banding pada tanggal 17 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0791/Pdt.G/2012/PA. Cbn tanggal 17 Juli 2012. Permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa untuk permohonan banding tersebut Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 1 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0791/Pdt.G/2012/PA. Cbn tanggal 17 September 2012.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 791/Pdt.G/2012/PA. Cbn tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat, berita acara sidang perkara a quo, dan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 791/Pdt.G/ 2012/PA. Cbn, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong yang dijatuhkan atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkannya adalah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 791/Pdt.G/2012/PA.Cbn dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding.

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 791/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 5 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H.;

Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Selasa tanggal 15 Januari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Awal 1434 H.** oleh **Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H.** dan **Drs. H. M. NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

Hal 3 dari 4 hal. Put No. 261/

Pdt.G/2012/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.E.ABD.RAHMAN,S.H.

Drs.H.M.NADJMIYAQIN, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Materai	Rp 6.000.-
2. Redaksi	Rp 5.000.-
3. Alat tulis, pemberkasan, dll....	Rp. 139.000.-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA**

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.,M.H.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH